



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 482/Pdt.G/2024/PA.Tar



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Tarakan, 04 Mei 2005, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Maha beauty, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Watampone, 31 Desember 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan, Nomor 482/Pdt.G/2024/PA.Tar, tanggal 19 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 29 Juli 2023 di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dengan wali nikah SAUDARA (Saudara Kandung Perempuan dari Penggugat) dihadapan penghulu kampung bernama PENGHULU. Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua

Hal. 1 dari 6 Hal. | Putusan Nomor 482/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi nikah yaitu SAKSI, umur 43, agama Islam dan SAKSI, umur 32 Tahun, agama Islam serta mas kawin berupa uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu tidak menikah secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan saat itu karena Pemohon I belum cukup umur;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Tergugat adalah Duda cerai hidup dalam usia 30 tahun dan Penggugat berstatus Perawan dalam usia 18 Tahun ( Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat masih berstatus terikat dengan perkawinan yang terdahulu, belum bercerai secara resmi, namun telah berpisah lama dengan istri terdahulu);
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman saudara Tergugat di ALAMAT hingga berpisah;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 17 Mei 2023, saat ini anak tersebut diasuk oleh penggugat
6. Bahwa, sejak bulan Juni tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan :
  - a. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  - b. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
  - c. Tergugat sering mebuk-mabukan. Serta tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
7. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Setempat, karenanya Penggugat dan Tergugat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tarakan guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus akta nikah dan keperluan lainnya;
8. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada bulan Juli tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua

Hal. 2 dari 6 Hal. | Putusan Nomor 482/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang, selama itu tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai Karyawan Maha Beauty;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara (**TERGUGAT**) dengan (**PENGGUGAT**) yang dilaksanakan tanggal 29 Juli 2023 di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 19 September 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tarakan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Penggugat tidak hadir pada sidang tanggal 05 November 2024 dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah pada hari sidang yang telah ditetapkan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dikarenakan

Hal. 3 dari 6 Hal. | Putusan Nomor 482/Pdt.G/2024/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan berita acara relaas nomor 482/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 22 Oktober 2024 menyatakan Tergugat tidak dikenal;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara perceraian antara orang-orang beragama Islam menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, ternyata domisili Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tarakan, sehingga berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir pada sidang tanggal 05 November 2024 dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah pada hari sidang yang telah ditetapkan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh

Hal. 4 dari 6 Hal. | Putusan Nomor 482/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dikarenakan berdasarkan berita acara relaas nomor 482/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 22 Oktober 2024 menyatakan Tergugat tidak dikenal, oleh karena itu hakim menilai alamat Tergugat tidak jelas sehingga tidak memenuhi syarat formil, berdasarkan pertimbangan di atas Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180000,00 ( seratus delapan puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tarakan sesuai dengan ijin hakim tunggal nomor 31/KMA/HK.05/3/2020 pada hari **Selasa**, tanggal **05 November 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **3 Jumadil Awwal 1446 Hijriah** oleh **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.** sebagai **Hakim Tunggal**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Sapruddin, S.Kom., S.H.** sebagai **Panitera**, di luar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.**  
Panitera,

Hal. 5 dari 6 Hal. | Putusan Nomor 482/Pdt.G/2024/PA.Tar



Ttd.

Sapruddin, S.Kom., S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

- PNBP	: Rp	60.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	35.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

**J u m l a h : Rp 180.000,-**

(seratus delapan puluh ribu rupiah)